

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS PERAN PENTING PELAYANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB.
GRESIK TERHADAP MASYARAKAT GRESIK**



Disusun Oleh :

1. Beny Azka Syafiq

(1031910004)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

LAPORAN MAGANG

**ANALISIS PERAN PENTING PELAYANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB.
GRESIK TERHADAP MASYARAKAT GRESIK**



Disusun Oleh :

1. Beny Azka Syafiq

(1031910004)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
GRESIK
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**ANALISIS PERAN PENTING PELAYANAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KAB. GRESIK TERHADAP MASYARAKAT GRESIK**

Disusun Oleh:

Beny Azka Syafiq

(1031910004)


**Mengetahui,
Kepala Departemen Ekonomi
Syariah UISI**



(Drs. M. Asyhad, M.Ag.)

NIP. 6185161

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing Kerja Praktek**




(Ahmad Dahlan Malik, B. A. (Hons), M.Ec., CFP)

NIP. 8716241

Gresik, 15 September 2022

Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Gresik

**Mengetahui,
Ketua BAZNAS Kab Gresik**



(H. Muhamad Mujib, M. Pd.I.)



**Menyetujui,
Pembimbing Lapangan**



(Muhtadin, S.H.I., M.M.)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil kerja praktik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia maupun di akhirat pada umat manusia.

Laporan hasil kerja praktik ini disusun guna untuk khalayak ramai sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat bagi penulis. Laporan hasil kerja praktik ini penulis susun dengan segala kemampuan penulis dan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan hasil ini tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu penulis sebagai penyusun laporan hasil kerja praktik ini mohon kritik, saran, dan pesan dari semua yang membaca laporan hasil kerja praktik ini terutama dosen pembimbing Bapak Ahmad Dahlan Malik , B.A.(Hons)., M.Ec., CFP dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Gresik dan khususnya para staf- staf yang sudah membimbing selama kerja praktik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gresik, 15 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN.	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.2.1 Tujuan	3
1.2.2 Manfaat	3
1.3 Metodologi Pengumpulan Data.....	4
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang	5
1.5 Nama dan Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Magang	5
BAB II PROFIL BAZNAS KAB. GRESIK	
2.1 Sejarah Berdirinya Baznas	6
2.2 Visi dan Misi	8
2.3 Lokasi.....	9
2.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Gresik	9
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
3.1 Zakat.....	11
3.1.1 Pengertian Zakat	11
3.1.2 Dasar Hukum Zakat	14
3.1.3 Undang-undang Zakat.....	14
3.1.4 Syarat Wajib Zakat.....	15
3.1.5 Macam-Macam Zakat	16
3.1.6 Golongan yang berhak menerima zakat.....	17

3.2 Strategi	20
3.2.1 Pengertian Strategi	20
3.3 Pengelolaan Zakat	21
3.4 Dasar hukum Zakat	21
3.5 Zakat Community Development	22
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Tugas Khusus	23
4.3.1 Tujuan Penelitian	23
4.3.2 Metodologi Penelitian	23
4.3.3 Analisa Data dan Pembahasan	24
4.2 Kegiatan Kerja Praktik	25
4.3 Jadwal Kerja Praktik	29
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era persaingan industri saat ini, sangat diharapkan peranan dunia pendidikan mendukung segala aspek yang diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan karya nyata dalam membangun bangsa dan negara. Dalam hal ini dunia kerja menuntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam persaingan dunia usaha. Untuk itu sangat diperlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional yang tinggi untuk menghadapi perkembangan dan persaingan global baik masa kini maupun masa mendatang (*Hidayat dkk, 2019*).

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik adalah salah satu lembaga perguruan tinggi yang siap mencetak sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, inovatif, kreatif, disiplin dan didukung dengan akhlak islami sebagai landasan bertindak dalam mengemban tanggung jawab didunia kerja. Program Studi Ekonomi Syariah (UISI) Gresik menyadari akan keterkaitan yang besar antara dunia kampus dan dunia usaha yang merupakan suatu tali rantai yang saling terkait. Pelaksanaan kuliah kerja praktik ini merupakan salah satu model untuk mendekatkan keterkaitan dan keterikatan antara pengetahuan di perkuliahan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Kuliah kerja praktik merupakan alternatif dalam menerapkan kurikulum nasional sebagai mata kuliah yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang professional dalam bidangnya.

Mata kuliah kerja praktik merupakan bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja langsung di lapangan kerja. Kerja Praktik (KP) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) khususnya program studi Ekonomi Syariah yang telah menempuh minimal 95 SKS dalam Program Sarjana (S-1). Hal ini yang dimanfaatkan untuk menambah pengalaman yang memang disiapkan langsung.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana praktik pengelolaan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam kegiatan kerja Praktik mahasiswa dihadapkan pada pekerjaan nyata yang harus diselesaikan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang diperoleh selama kuliah dengan harapan mahasiswa dapat bekerja dengan terampil, disiplin, kreatif, tekun, jujur sesuai dengan bidang pekerjaan yang dihadapi untuk di dunia kerja khususnya mampu menjadi mahasiswa yang lebih berkompentensi, unggul dan siap masuk ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, penulis perlu mengetahui dan dapat terlibat langsung dalam hal pengelolaan dana pada suatu produk dan proses kegiatan perusahaan, dengan harapan mampu memahami suatu bidang ilmu dan kegiatan usaha, baik secara teori maupun praktik.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.1.2. Tujuan

Umum

1. Memperoleh pengalaman kerja dan mendapat peluang untuk dapat terlatih menangani permasalahan di masyarakat
2. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Mengetahui bagaimana penerapan materi perkuliahan yang telah diterima.
4. Menjadi sarana untuk mengetahui bagaimana suasana, situasi dan kondisi dalam dunia kerja.
5. Menjalin hubungan baik antara Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) dengan Badan Amil Zakat Nasional Kab.Gresik.

Khusus

1. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di Jurusan Ekonomi Syariah UISI.
2. Mengetahui proses pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Gresik. Manfaat

1.1.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Gresik adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
 - b. Sebagai sarana pengenalan Institusi Pendidikan UISI khususnya Departemen Ekonomi Syariah kepada bagian usaha perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh UISI.
2. Bagi Perusahaan
 - a. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara perusahaan tempat kerja praktik dengan institusi perguruan tinggi.

-
- b. Perusahaan berkontribusi secara langsung dalam perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan sumber daya manusia.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya pada kegiatan nyata, dengan demikian akan tahu perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan di sebuah perusahaan.
 - b. Memperdalam dan meningkatkan kualitas keterampilan dan kreativitas diri yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.
 - c. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa yang akan datang.
 - d. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebagai generasi terdidik yang nantinya dapat terjun dalam masyarakat.

1.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap – cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu – isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit (*Prabowo 1996, n.d.*)

2. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi non partisipatif, mendatangi lokasi tempat kerja praktik, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas

yang dilakukan dengan mengamati kondisi perusahaan (BAZNAS, 2022)

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, Koran, majalah, *website*, dan lainlain. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari *website*, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga-lembaga lain atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian. (Faisal, 1990)

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gresik
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245,
Kab. Gresik
Waktu : 15 Agustus 2022 – 15 September 2022

1.4. Nama Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gresik

BAB II

PROFIL BAZNAS Kab. Gresik

2.1 Sejarah dan Perkembangan BAZNAS Gresik

Pendirian Badan Amil Zakat [BAZN] Kabupaten Gresik bermula dari usulan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZNAS Kabupaten Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala kantor Departemen Agama Pusat [Jakarta] dalam rangka implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga dibentuklah BAZNAS kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wkaf pada kantor Departemen Agama kabupaten Gresik, namun mengalami kevakuman sampai akhirnya dibentuk Kembali pada Tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/A37.12/2009 tentang perubahan atas keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403,14/2008 tentang Badan Amil Zakat [BAZ] periode 2008-2011.

Awalnya, BAZNAS kabupaten Gresik berkantor di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Kasi Zakat dan Wakaf pada kantor Departemen Agama kabupaten Gresik, kemudian sejak Bulan Juni lalu menyungung Ramadhan 1431 H, BAZNAS kabupaten Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor barunya bertempat di kantor secretariat di Masjid Al-Inabah Pemda Gresik hingga saat ini, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245.

Dengan itu pernyataan ini tentu hari tersebut BAZNAS kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan layanan dan bimbingan serta informasi kepada Muzakki terkait dengan permasalahan zakat, infaq, sedekah. Di samping itu, BAZNAS kabupaten Gresik juga menerbitkan bacalah sebagai media informasi dan silaturahmi dengan nama Buletin BAZ kabupaten Gresik yang edisi perdana [Edisi 1 Ramadhan 1431 H/Agustus 2010 M] telah diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara Muzakki dengan pengelola, pengelola dengan Mustahiq secara langsung dalam pengembangan Wawasan informasi tentang kegiatan

kelembagaan dan Pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik.

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZNAS kabupaten Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZNAS kabupaten Gresik ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah social, ekonomi, keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementrian Agama dan instansi terkait.

- a) Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
- b) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembagaterkait.
- c) Menyusun konsep Keputusan Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Wali kota tersebut kepada Bupati/Wali kota untuk mendapatkan persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Gresik No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Gresik, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang- Undang No. 38

Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZNAS. Namun setelah adanya penyempurnaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang baru tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Masa bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Gresik didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Gresik menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Gresik.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik tersebut telah melalui beberapa fase yaitu :

- a. Kementrian Agama Kabupaten Gresik, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementrian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik.
- c. Kementrian Agama melaporkan kepada Bupati Gresik hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gresik.

2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kab. Gresik

2.2.1 Visi

Meningkatkan Taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang bertaqwa, cerdas dan berdaya.

2.2.2 Misi.

1. Mewujudkan organisasi BAZNAS Kab. Gresik yang transparan, Amanah, dan professional
2. Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan
3. Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS / LAZ untuk menjadi kekuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan
4. Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZNAS Kab. Gresik

2.3 Lokasi BAZNAS Kab. Gresik

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik

2.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Gresik

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Gresik yaitu sebagai berikut:

Susunan Organisasi BAZNAS Gresik:

Ketua	: H. Muhamad Mujib, M.Pd.i.
Wakil Ketua I	: H. Mustoha, S.Pd.
Wakil Ketua II	: Dr. Riyadlotus Sholichah, S.Ag., M.SI.
Wakil Ketua III	: Sholihudin Al Ayubi, M.Pd.
Wakil Ketua IV	: Hasan Basri, M.Pd.I.

Pimpinan BAZNAS Kab. Gresik sebagaimana maksud di atas mempunyai tugas sebaga berikut:

- a) Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab. Gresik dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Gresik
 - b) Wakil Ketua I, memimpin pengumpulan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
 - c) Wakil ketua II, memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang
-

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

- d) Wakil ketua III, memimpin bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e) Wakil ketua IV, memimpin bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kab. Gresik, administrasi perkantoran, komunikasi umum dan pemberian rekomendasi.

Dalam lembaga BAZNAS Kab Gresik terdapat beberapa pegawai yang membantu pengelolaan guna kelancaran di BAZNAS Kab. Gresik, antara lain:

Kepala Pelaksana	: Muhtadin, S.H.I
Kepala Bidang Pengumpulan	: Abd Kholiq, S,Pd.I
Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: A Khusnun Ridlo
Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	: Nida Fithriyah Pradana, M.E
Kepala Bagian SDM, Administrasi, dan Umum	: Indah Sriwahyuni
Staf Bagian Pengumpulan	: M Naufal Al-Maghrabi, S.E
Staf Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Bidayatul Masruroh, S.H.I M Suhanto, S.Pd.I Hanif Romadhon, S.Pd
Staf bagian SDM, Adminisrasi, dan Umum	: Selvi Anggraini, S.H M Syaifudin
Staf bagian SDM, Adminisrasi, dan Umum (Bagian IT)	: Auliya Anggraini, S.tr.Kom

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Zakat

3.1.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barakatu/ البركة* (keberkahan), *an namaa/ النماء* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath thuhru/ الطهر* (kesucian), dan *ash shalahu/ الصلاح* (kebersan). Dalam istilah syariah, zakat merupakan suatu bagian yang dikenakan ke atas harta yang diwajibkan kepada mereka yang berhak, ketika telah mencapai nisab dan kesempurnaan syarat pada waktu yang sama, zakat juga bermakna amalan ibadah itu sendiri. Di dalam Al Qur'an, terkadang zakat disebut dengan istilah shadaqah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT QS At Taubah/9:103 dan QS At Taubah/9:58. Juga disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya : “Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.” (QS. At-Taubah : 58)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

jiwa bagi mereka.” (QS. At-Taubah : 103)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah swt dan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat. Sebagai Negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langka-langkah strategis dari konsep Negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan ummat yang ada dalam ajaran Islam. Padahal yang kedua inilah, para pemikir muslim meyakini bahwa didalam prinsip dan ajaran Islam tentang zakat mengandung visi dan misi kesejahteraan masyarakat. Kenyataan sejarah menuturkan bahwa pengelolaan zakat yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw menjadi bukti yang cukup kuat bagi upaya pembentukan Negara dan warga Negara yang bermartabat.

Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan betapa ummat Islam dengan struktur sosial yang sekarang, berikut kemenangan pada kuantitas, tetap saja masih terasa tawar untuk pengelolaan dana zakat. Hanya sebagian kecil potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Bila melihat pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadik atau kurang terorganisir (Saprida & Umari, 2021)

Hasilnya justru pada saat optimalisasi pengelolaan dana diluncurkan lewat UU Nomor. 23 Tahun 2011, isu yang muncul kemudian malah mempertanyakan akan kemampuan sistem zakat sebagai solusi kemiskinan dan pemerataan. Pengumpulan zakat seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.

Dalam pengelolaan zakat perlu diperhatikan bahwa pembayaran zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu disalurkan dan dimanfaatkan. Badan amil zakat harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana digunakan, dan semacamnya (Saprida & Umari, 2021)

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua bentuk organisasi memiliki kesamaan tujuan, yaitu bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat.

Misi mulia yang diemban ini jangan sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya (“UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,”). Di dalam Pasal 1 butir 2 dan 5, pengertian dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya.

3.1.2 Dasar Hukum Zakat

A. Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah 103)

Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah : 60)*

3.1.3. Undang-Undang Zakat

Pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut meliputi berbagai aspek. Pengertian zakat tertera pada Pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Tujuan dari pengelolaan zakat tertera pada Pasal 3 yaitu: a) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3.1.4. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu: Syarat Orang yang Wajib Zakat

a. Muslim

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.

b. Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hambasahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

c. Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumbuh ulama' fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

Syarat Harta yang Wajib Di zakatkan:

1. Milik penuh atau milik sempurna

Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

2. Harta berkembang (*An-Nama'*)

Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.

3. Berlalu satu tahun

Kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan komariah (Hijriyah).

3.1.5. Macam-Macam Zakat

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa.

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan

zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat *maal* adalah:

1. Milik penuh, bukan milik bersama.
2. Berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu.
4. Cukup haulnya atau sudah mencapai satu tahun.
5. Lebih dari kebutuhan pokok dan
6. Bebas dari hutang.

Dalam perekonomian modern zakat *maal* dapat berupa:

1. Zakat profesi.
2. Zakat perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi).
4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
6. Zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu).
7. Zakat investasi property.
8. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan lainnya yang sejenis.

3.1.3 Golongan yang Berhak menerima zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

a) Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnyaitu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya

dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham ia tergolong miskin, namun adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan. Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.

b) Amil

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.⁵⁸ Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Asnaini, ‘amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.

c) Muallaf

Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk islam ataupun sudah masuk islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah.

d) Riqab

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan *Riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah*, *riqab* adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Dua pendapat diatas, tercakup dalam at-Taubah ayat 60.

e) Al-Gharimin

Al-Gharimin adalah berasal dari kata jama' dari kata mufrad *al-gharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada

Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat.

Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Pada literatur yang lain, *gharimin* adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegarkan untuk berdikari.

f) Fii sabilillah

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan.⁶⁴ Ibnu 'Abidin mengatakan bahwa "tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah.⁶⁵ Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang menuju pada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.

g) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut. Ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Menurut golongan *As-Syafi'iyah*, Ibnu Sabil ada dua macam:

1. orang yang mau bepergian,
2. orang yang ditengah perjalanan.

Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutangnya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji,

perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.

3.2 Strategi

3.2.1 Pengertian Strategi

Strategi secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya (Kismadi, 2002)

Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi (Eddy Yunus, 2016)

Ada beberapa macam mengenai pengertian manajemen strategi yaitu. Pertama, manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan dari

organisasi. Keempat, manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar kemungkinan organisasi berinteraksi secara efektif (Hadar Nawawi, 2000)

3.3 Pengelolaan zakat

Kata kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urus: mengurus perusahaan, organisasi, dsb. Sedangkan pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

1. Proses, cara, perbuatan mengelola
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

3.4 Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ke tiga yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar. Zakat hukumnya wajib'ain (fardhu'ain) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dasar hukum zakat kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih, baik dari Alquran maupun dari Hadis.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّكْعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”. (QS. Al Baqarah : 43)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati*”. (QS. Al Baqarah : 277)

3.5 Zakat Community Development

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Praktik di lapangan, tentu akan dapat disesuaikan dengan potensi, kondisi dan situasi di masyarakat setempat (BAZNAS, 2022)

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Tugas Khusus

4.1.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelian pada kerja praktik ini ingin mengetahui bagaimana berjalannya proses Pengelolaan dana zakat dan mengetahui kelayakan penerima zakat. Dalam kerja praktik di BAZNAS kab. Gresik penulis menjabarkan bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan dana zakat dalam lembaga ini.

4.1.2 Metode Penelitian

Penelitian di BAZNAS ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi:

1. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara ini, melakukan wawancara langsung dengan bagian yang bersangkutan. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan- pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

2. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi non partisipatif, mendatangi lokasi kerja praktik BAZNAS , tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas yang dilakukan dengan mengamati kondisi BAZNAS Kab. Gresik

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan BAZNAS, dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, dokumentasi didapatkan dari *website*, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan

data yang menunjang dalam penelitian.

4.1.3 Analisa Data dan Pembahasan

Dalam analisa data dan pembahasan yang akan dibahas disini penulis mengangkat topik :

**“ ANALISIS PERAN PENTING PELAYANAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KAB. GRESIK TERHADAP MASYARAKAT
GRESIK**

Setiap lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pastinya memiliki tujuan mampu mengelola dana secara optimal baik dari penghimpunan serta pendistribusiannya. Tak terkecuali BAZNAS Kabupaten Gresik guna mencapai tujuan tersebut yakni mampu mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh maka BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dengan baik. Tidak hanya sekedar disalurkan, BAZNAS Kabupaten Gresik harus mampu menyalurkan dana zakat tersebut secara produktif supaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menanggulangi permasalahan sosial disuatu tempat, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengenali suatu persoalan. Solusi tidak akan berguna jika persoalan tidak dikenali terlebih dahulu. Persoalan akan muncul karena adanya penyebab dan penyebab akan mengakibatkan dampak. Permasalahan sosial yang umumnya sangat mencolok di daerah khususnya di Kabupaten Gresik adalah dalam hal kesenjangan sosial. Dimana antara masyarakat miskin dengan kaya terdapat perbedaan golongan, seperti golongan kelas bawah dan golongan menengah keatas. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS Kabupaten Gresik dalam mencari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya maka bisa dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang telah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Setelah melakukan evaluasi maka diharapkan kasus-kasus permasalahan zakat tidak akan terulang kembali. Dengan kata lain BAZNAS Kabupaten Gresik harus pandai belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu.

Menciptakan peluang usaha bagi para mustahik membutuhkan analisis keputusan yang tepat. Dengan analisis ini, maka diharapkan BAZNAS Kabupaten Gresik dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dalam menciptakan peluang usaha yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Gresik memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para mustahik zakat. Dengan adanya peluang usaha bagi para mustahik maka diharapkan mampumengembangkan usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Contoh usaha kecil menengah oleh pihak BAZNAS Kabupaten Gresik dalam bentuk bantuan Gerobak untuk usaha seperti berjualan sarapan pagi seperti Lontong, es, warung kopi, dan lain-lain. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Gresik ini patut dicontoh dan diikuti karena juga dapat mengurangi pengangguran khususnya di Kabupaten Gresik berkat bantuan dari pihak BAZNAS Kabupaten Gresik.

Seperti yang dapat diketahui bersama, kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selain daripada itu, populasi masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik juga tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan zakat yang dapat mengatur kontribusi zakat dengan baik, efektif, dan efisien sehingga memperkuat dorongan terhadap umat Islam agar menyadari kewajiban membayar zakat sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Zakat merupakan sumber yang sangat berpotensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik mengelola dana zakat melalui program Zakat oleh BAZNAS Kab. Gresik.

4.2 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik merupakan suatu kegiatan lapangan sangat penting sekali dilakukan sebagai sarana untuk menjembati mahasiswa untuk terjun langsung pada dunia kerja. Praktik kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk nyata dalam mengimplementasikan teori yang didapatkan dalam perkuliahan dan

pada dunia kerja nantinya. Praktik kerja ini juga merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dan digantikan dengan pembelajaran yang didapatkan langsung di tempat magang. Begitu pula dengan penulis dapat mengambil ilmu yang sangat bermanfaat dari kegiatan praktik lapangan ini. Mendapatkan pelajaran yang mungkin tidak didapatkan dalam bangku perkuliahan.

Dalam praktik lapangan yang dilakukan di Baznas Kab. Gresik ditempatkan pada bagian keuangan dan pencatatan. Banyak ilmu yang penulis dapatkan saat melakukan praktik kerja pada BAZNAS Kab. Gresik Penempatan magang ini berkesinambungan dengan beberapa mata kuliah yang ada pada program studi.

Pada unit kerja BAZNAS Kab. Gresik disini saya mendapatkan ilmu tentang pendistribusian dan pengelolaan keuangan. Dalam kegiatan keseharian banyak ilmu baru yang didapatkan penempatan pada Baznas mulai dari mempelajari kinerja keuangan & pendistribusian , masih banyak lagi. Ini semua merupakan ilmu baru yang penulis dapatkan saat praktik kerja secara langsung, terutama unit kerja BAZNAS Kab. Gresik yang sangat erat berhubungan dengan dunia akuntansi dan oprasional. Pada dunia perkuliahan yang hanya dijelaskan tentang bagaimana teori pencatatan keungan yang baik dalam praktik bisnis disini penulis terlibat langsung dalam pencataan dan juga pengelolaan keuangan lembaga BAZNAS kab. Gresik.

4.2.1. Nama kegiatan

a. Entri Data

Entri data merupakan kegiatan memasukkan, menambah, menverifikasi dan mengedit menggunakan media elektronik. Kegiatan entri data lebih mengarah ke input data, di Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS] Kabupaten Gresik ini biasanya menginput data seperti data beasiswa, data beasiswa berprestasi, dan lain sebagainya.



b. Koordinasi Relawan

Koordinasi relawan merupakan proses kegiatan dalam menyatukan, Kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Gresik dengan relawan dalam hal survei mustahiq.. Fungsi dari koordinasi rekawan itu sendiri adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama.



c. Kunjungan Survei Mustahiq

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung keadaan dimana mustahiq secara nyata apakah sesuai dengan apa yang telah mustahiq ajukan sebelumnya.




d. Menghitung Penilaian

Terdapat ketentuan yang berlaku untuk menyatakan apakah mustahiq layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Ketentuan ini berdasarkan angka 1,2,3,4. 1 artinya sangat tidak layak, 2 artinya tidak layak, 3 artinya layak, 4 artinya sangat layak. Jadi, misalnya apabila mustahiq mendapatkan nilai dengan angka 4 maka mustahiq tersebut sangat layak untuk mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada saat survei berlangsung.



e. Pencatatan Disposisi

Pencatatan disposisi merupakan kegiatan mencatat petunjuk atau perintah pengelolaan surat yang ditulis secara jelas mudah lembar disposisi untuk tindak Lanjut kegiatan.



4.3 Jadwal Kerja Praktik

Tabel 4.5 Jadwal Kerja
Praktik
Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan	Minggu ke			
	1	2	3	4
Pengenalan dan Analisis terkait lingkungan di wilayah BAZNAS kab Gresik				
Pembagian tugas				
Observasi dan Pengumpulan Data				
Konsultasi dengan Dosen Pembimbing				
Penyusunan Laporan				

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program Zakat merupakan program yang baru saja dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik sebagai salah satu strategi dalam pengelolaan dana zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat BAZNAS Kabupaten Gresik yakni UPT yang ada di daerah tersebut.

Namun program tersebut masih kurang maksimal karena dana yang disuntikkan BAZNAS Kabupaten Gresik masih sangat kurang untuk menutupi keseluruhan dana yang dibutuhkan. Selain itu, kendala pembibitan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri dan cuaca dingin yang ekstrim ikut mempengaruhi berjalannya proses budidaya ikan patin di daerah tersebut. Program baru memanglah membutuhkan sebuah perjuangan yang ekstra, apalagi program *Zakat Community Development* ini menggunakan dana yang tidak sedikit serta dibutuhkan kerjasama yang apik dengan masyarakat sekitar.

Kali ini penulis mengamati berjalannya proses bisnis konstruksi dari sisi Pengawasan *Intern* dan Biro Pendistribusian. Kedua hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu bisnis. Peran Satuan Pengawasan *Intern* dan Biro Keuangan & Akuntansi berpengaruh terhadap pencapaian visi perusahaan.

Disini peneliti menarik benang merah keterkaitan satu sama lainnya, yaitu dalam hal pencatatan dan teori Ekonomi Syariah. Dalam Al-Quran pencatatan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 282: —...hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menuliskannya..l ini berkaitan dengan SPI & BKA. SPI & BKA bertugaskan menulis atau mencatatkan setiap pembelian dan penjualan yang berlangsung dalam perusahaan. Pencatatan ini akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun. Namun tidak hanya di dunia, ini akan juga menjadi pertanggungjawaban kepada Allah SWT di akhirat kelak. Maka alangkah baiknya kita sebagai manusia menuliskan dengan benar dan teliti apa saja

yang sedang menjadi tanggungjawab manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak perusahaan yaitu:

1. Tetap menerima mahasiswa kerja praktik agar para mahasiswa mengerti bagaimana dunia kerja yang sebenarnya tidak hanya teori dalam perkuliahan saja.
2. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dan memperbanyak responden agar data yang di dapat lebih bisa melihat permasalahan dari berbagai sudut bidang.
3. Menyesuaikan bidang penempatan magang dengan keahlian para calon peserta magang, agar dapat dirasakan kesesuaian antara materi magang dan materi dalam perkuliahan

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (2022). *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. [https://baznas.go.id/Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah.pdf](https://baznas.go.id/Buku%20Ilmu%20Pendidikan%20Rahmat%20Hidayat%20%26%20Abdillah.pdf). (n.d.). Retrieved January 30, 2023, from [http://repository.uinsu.ac.id/8064/1/Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8064/1/Buku%20Ilmu%20Pendidikan%20Rahmat%20Hidayat%20%26%20Abdillah.pdf)
- Eddy Yunus. (2016). *Manajemen Strategis—Google Books*. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Strategis/vKk5DgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+strategi+merupakan+kumpulan+keputusan+dan+tindakan+yang+digunakan+dalam+menyusun+dan+mengimplementasikan+strategi,+yang+akan+menghasilkan+kesesuaian+superior+yang+kompotitif+antara+organisasi+dan+lingkungannya,+untuk+meraih+tujuan+organisasi&printsec=frontcover
- Faisal. (1990). *Pengumpulan Data*. <https://deepublishstore.com/studi-pustaka/>
- Hadar Nawawi. (2000). *MANAJEMEN STRATEGIK*. <http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/manajemen-strategik/>
- Rahmat Hidayat. (2019). *ILMU PENDIDIKAN, KONSEP, TEORI, DAN APLIKASINYA*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI). 1-327.
- Kismadi, G. C. (2002). *Manajemen Stratejik (Konsep, Kasus & Impl)*. Grasindo.
- Pedoman Wawancara. Prabowo 1996.pdf*. (n.d.).
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). *MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT*.

Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan


Syariah, 7(1), 115–134. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.274>

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (2017, April 12). *Badan Amil*


Zakat Nasional. <https://baznaskabmjlk.wordpress.com/sejarah/>

LAMPIRAN






Input data Beasiswa Berprestasi



NO	NAMA SISWA	Tempat, tanggal lahir	Nilai Rata-rata	Rangkaian	Nama Sekolah	SPN/Status	Alamat Sekolah	Keterangan	NOMINAL	TANDA TANGKAP
1	MULYATI ANDRIANI	Gresik, 22-03-2003	82,18	1	MINU 22 AL-FALAH	2000	Sungaiayu	Di Rendahkan No. 10 Pendidikan	500.000	1
2	DIANMARTI	Gresik, 07-04-2004	85,30	1	MINU 17 FATMAELISABAT	4000	0	Diakurir Dinas Pendidikan	500.000	2
3	MALIKHABIBAH SAFIYUDDIN	Gresik, 24-03-2003	85,07	1	MINU 08 BALSITRISIA	2000	Sungaiayu	Din. Pendidikan Dasa Salafiyah	500.000	3
4	PUTRI HANIKHUMILAH SYAH	Gresik, 28-03-2003	84,76	1	MINU 08 TELUSRIANAH	2000	Sungaiayu	Di. Lupa. Madrasah Muhammadiyah Islam	500.000	4
5	PUTRI AYU NISWAN	Gresik, 30-10-2001	84,36	1	MINU 21 BUKALILAHANG	2000	Sungaiayu	Di. Mandala Dns. Bukur Ustara, Dns. Bukur Karang	500.000	5
6	ABDULHAKIM HANIKHUM	Gresik, 18-11-2002	84,00	1	MINU 20 SURUKATELILIA	2000	Sungaiayu	J. Pribadi No. 05 Dasa Sungailah	500.000	6
7	FOTANULLA	Gresik, 09-05-2002	83,71	1	MINU 01 SUNGAILAH	2000	Sungaiayu	Di. Keseluruhan No. 03 Keseluruhan	500.000	7
8	ROZAKHALLAH PRAMUDYAN	Gresik, 21-03-2001	83,60	1	MINU 02 SUNGAILAH	2000	Sungaiayu	Di. Trusmi Dns. Sungailah	500.000	8
9	ADHIFULLAH KHUMAMUDIN	Gresik, 24-10-2002	83,00	1	MINU 20 DESANANG	2000	Tambak	Jalan Raya Ondong, Dns. Takdir Ondong	500.000	9
10	DEWI ANIKHUMILAH HADINATUN	Gresik, 24-01-2002	83,00	2	MINU 05 HIKMATI	2000	Tambak	Di. Raya Takdir Dns. Takdir Ondong	500.000	10
11	SHAFIQ SYAFIQUN NIZAMI	Gresik, 09-13-2001	82,29	1	MINU 02 SUMBERANANG	2000	Tambak	Di. Sayur Tawar Sumberanang	500.000	11
12	MALIKHABIBAH ANDRIANI	Gresik, 17-11-2000	82,04	2	MINU 18 TANJUNGPURA	2000	Tambak	Di. Raya NO. 2 Dns. Tanjung	500.000	12
13	PUTRI HANIKHUM	Gresik, 13-10-2004	82,00	1	MINU 14 BUKHARUM	2000	Tambak	Dns. Gresik, Dns. Gresik	500.000	13
14	SHAFIQ SYAFIQUN NIZAMI	Gresik, 09-07-2001	82,00	2	MINU 18 BERTAMULI PUSU	2000	Tambak	Di. Lapangan No. 01, Kumpul	500.000	14
15	DEWI HANIKHUM	Gresik, 11-10-2002	82,00	2	SDNU MALIKHATUSSUBHAN	2000	Tambak	Dns. Paguh Dns. Sukoharjo	500.000	15
16	DIAN HANIKHUM	Gresik, 25-11-2001	81,40	1	UPTD 03 SUNGAILAH		Tambak	Dns. Sukoharjo, Kcs. Tambak	500.000	16
17	HANIKHUM PRAMUDYAN	Gresik, 20-02-2001	79	1	UPTD 03 SUNGAILAH		Tambak	Di. Lapangan Tambak	500.000	17
18	ROZAKHALLAH KHUMAMUDIN	Tanjungpura, 24-05-2000	83,2	1	UPTD 03 SUNGAILAH		Tambak	Dns. Dns. Dns. Takdir Ondong	500.000	18
19	DIAN HANIKHUM	Gresik, 28-04-2000	81,7	1	UPTD 03 SUNGAILAH		Tambak	Tambak Keseluruhan	500.000	19
20	PUTRI HANIKHUM	Gresik, 15-08-2003							500.000	20
21									500.000	21

➤ Surat keterangan diterima magang




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN GRESIK

Gresik, 12 Muharram 1444 H
10 Agustus 2022 M

Nomor : 129.B / BAZNAS.GRS / VIII / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Kerja Praktik**

Kepada Yth.
Koordinator Kerja Praktik
Universitas Inernasional Semen Indonesia
di tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam silaturrahim kami sampaikan semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT,
Amin.

Menindaklanjuti surat saudara nomor : 0210/KI.05/03-01.01.01.01/08.22 tanggal 08
Agustus 2022 tentang Permohonan Kerja Praktik, maka kami bersedia menerima
kegiatan kerja praktik tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera disurat.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.


BAZNAS KABUPATEN GRESIK
H. MUHAMAD MUJIB, M.Pd.I
Ketua

Office
Kantor Bupati Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161
Telp: 031-3950737, WA Center: 0822 3333 4535
E-mail : baznaskab.gresik@baznas.go.id website : www.baznasgresik.com



➤ Surat keterangan selesai magang


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN GRESIK

Gresik, 02 Rajab 1444 H
24 Januari 2023 M

SURAT KETERANGAN
Nomor : 008 / BAZNAS.GRS / I / 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: H. Muhamad Mujib, M.Pd.I
NIA	: 19701005.2022.01.01
Jabatan	: Ketua BAZNAS Kabupaten Gresik

Menerangkan bahwa :

Nama	: Beny Azka Syafiq
NIM	: 1031910004
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Universitas	: Internasional Semen Indonesia

Telah melaksanakan Kerja Praktik di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik pada tanggal 15 Agustus 2022 s.d 15 September 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

BAZNAS KABUPATEN GRESIK


H. MUHAMAD MUJIB, M.Pd.I
Ketua

Office
Kantor Bupati Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161
Telp: 031-3950737, WA Center: 0822 3333 4535
E-mail : baznaskab.gresik@baznas.go.id website : www.baznagresik.com



Surat Pengantar

 UNIVERSITAS INTERNASIONAL
SEMEN INDONESIA

Gresik, 08 Agustus 2022

Nomor : 0210/KI.05/03-01.01.01/08.22
Lampiran : 1 (satu) berkas proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktik

Kepada Yth.
H. Muhamad Mujib, M.Pd.I.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Jawa Timur 61161

Dengan hormat,
Dalam rangka melengkapi kurikulum Program Studi **Ekonomi Syariah** Universitas Internasional Semen Indonesia, maka setiap mahasiswa diharuskan melaksanakan Kerja Praktik untuk memberikan gambaran kerja nyata kepada mahasiswa, menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi sekaligus memperoleh pengalaman kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa berikut :

No.	NIM	NAMA
1.	1031910004	Beny Azka Syafiq

untuk dapat melaksanakan Kerja Praktik di **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik** pada tanggal **15 Agustus - 15 September 2022**. Kami berharap mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan pekerjaan yang sesuai dengan program studinya dan sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan 1 (satu) berkas proposal.

Selanjutnya kami akan menunggu konfirmasi dan kabar baik dari Bapak/Ibu. Adapun contact person yang dapat dihubungi untuk Kerja Praktik mahasiswa tersebut adalah Beny Azka Syafiq di nomor HP.087874401848 dan alamat e-mail beny.syafiq19@student.uisi.ac.id. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami.

Demikian, atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Koordinator Kerja Praktik

Esi Marsilia Hanesti, S.EI., M.SEI
9319317



Kompleks PT. Semen Indonesia, Jl. Veteran, Gresik 61122.
Telp. (031) 3985482; (031) 3981732 ext 3661,3662; Fax : (031) 3985481
Website : www.uisi.ac.id ; email : info@uisi.ac.id

Absensi Kerja Praktik



UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122
Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR KEHADIRAN MAGANG

Nama : Beny Azka Syafiq
NIM : 1031910004
Judul Magang : Analisis Peran Penting Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Masyarakat Gresik

No	Tanggal	Kegiatan	TTD Pelaksana	TTD Pembimbing Lapangan
1	15/08/22-19/08/22	- Orientasi - Entri data beasiswa - Entri data beasiswa - Entri data beasiswa - Koordinasi relawan beasiswa		
2	22/08/22-26/08/22	- Apel setiap Senin sekaligus qira'atul qur'an - Pencatatan disposisi - Mengikuti kumpulan bersama pimpinan dan masyarakat di daerah Pekelingan Gresik - Rekap data anak yatim - Melanjutkan rekap data anak yatim		
3	29/08/22-02/09/22	- Apel setiap Senin sekaligus qira'atul qur'an - Rekap data beasiswa berprestasi - Rekap data beasiswa berprestasi - sharing session - Sharing session		
4	05/09/22-09/09/22	- Apel setiap Senin sekaligus qira'atul qur'an - Kunjungan survei mustahiq - Belajar cara menghitung hasil survei I - Izin sakit - Menghitung hasil survei		
5	12/09/22-15/09/22	- Apel setiap Senin sekaligus qira'atul qur'an - Mengikuti kunjungan survei - Rekap data beasiswa - Penutupan		

Lembar Evaluasi.



UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Jl. Veteran, Gresik Jawa Timur 61122

Telp: (031) 3985482, (031) 3981732 ext. 3662 Fax: (031) 3985481

LEMBAR EVALUASI MAGANG

Pembimbing
Lapangan

Nama : Beny Azka Syafiq

NIM : 1031910004

Judul Magang : Analisis Peran Penting Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Masyarakat Gresik

ASPEK	BOBOT (B) %	NILAI (N)	N x B
Penulisan Laporan (Kelengkapan, Kesesuaian, Konten, Referensi)	10%	95	9.5
Aplikasi Keilmuan (Kesesuaian penyelesaian masalah dengan teori)	25 %	90	22.5
Penguasaan Materi Magang (Pembelajaran yang didapatkan dimagang dan Kerjasama)	50%	95	47.5
Kerajinan dan sikap	15%	95	14.5
JUMLAH	100%	JUMLAH	99

Gresik, 15 September 2022
Pembimbing Lapangan




LEMBAR EVALUASI MAGANG

Nama : Beny Azka Syafiq
 NIM : 1031910004
 Judul Magang : Analisis Peran Penting Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Masyarakat Gresik

ASPEK	BOBOT (B) %	NILAI (N)	N x B
Penulisan Laporan (Kelengkapan, Kesesuaian, Konten, Referensi)	10%	95	9,5
Aplikasi Keilmuan (Kesesuaian penyelesaian masalah dengan teori)	25 %	90	22,5
Penguasaan Materi Magang ((Pembelajaran yang didapatkan dimagang dan Kerjasama)	50%	95	47,5
Kerajinan dan sikap	15%	95	14,5
JUMLAH	100%	JUMLAH	94

Gresik, 15 September 2022
Dosen Pembimbing



(Ahmad Dahlan Malik, B. A. (Hons).,
M.Ec., CFP)
NIP. 8716241